

TATA TERTIB PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU

1. Tata tertib pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta hadir 60 (enam puluh) menit sebelum dimulainya tes psikologi dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia;
 - b. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/Kartu Keluarga Asli atau fotokopi KTP yang dilegalisir;
 - c. Sebelum memasuki ruang tes, Panitia Sekretariat Tim Seleksi melakukan verifikasi kepada peserta tes;
 - d. Peserta menggunakan pakaian rapi, baju lengan panjang, celana/rok panjang berwarna gelap, dan memakai sepatu;
 - e. Peserta boleh membawa pensil 2B, HB, ballpoin, penghapus, dan rautan serta kaca mata (bagi yang menggunakan kaca mata);
 - f. Peserta tes psikologi pada saat berada di dalam ruang tes tidak diperbolehkan membawa:
 - 1) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, dan jam tangan;
 - 2) Senjata api/tajam atau sejenisnya.

2. Peserta tes dilarang:
 - a. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - b. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - c. Merokok dalam ruangan tes.

3. Peserta yang telah selesai mengerjakan tes psikologi dapat meninggalkan tempat tes dengan tertib.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Ttd.

Tim Seleksi